

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET  
(E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2008**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

**OCTO JAYAPRADA**  
**30301207924**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2016**

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET  
(E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2008**



Diajukan Oleh :

**Octo Jayaprada  
30301207924**

Telah Disetujui Oleh :  
Dosen Pembimbing :

**Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.Kn**  
**NIDN : 06-2102-7401**

Tanggal : 1 Maret 2016

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET  
(E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2008**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Octo Jayaprada**  
30301207924


Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal : 23 Maret 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



**Dr. H. Mustaghfirin, SH, M.Hum**

NIDN. 06-0404-6801

Anggota



**Arpangi, SH, M.H**

NIDN. 06-1106-6805

Anggota




**Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.Kn**

NIDN. 06-2102-7401



Mengetahui,

Dekan



**DR. H. JAWADE HAFIDZ, SH., M.H**

NIDN. 06-2004-6701

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

- *Man Jadda Wa Jada* : “Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil”
- Terbentur, Terbentur, Terbentuk. -- Tan Malaka

### **Skripsi ini saya persembahkan :**

Ayahanda Taufan Tahir dan Ibunda tercinta Harunia

Kakakku Toni yang saya banggakan

Serta Sahabat-sahabatku yang saya sayangi

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sebagai  
almamater tercinta tempat saya bernaung untuk menimba dan mengasah ilmu hukum

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung. Salam dan salawat senantiasa Penulis panjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan bagi seluruh kaum muslimin, Rahmat bagi alam semesta.

Ucapan terima kasih Penulis haturkan tiada hentinya dan doa kasih sayang kepada kedua orang tua Ibunda tercinta Harunia dan Ayahanda Taufan Tahir sebagai wujud syukur dan rasa kasih sayang pada beliau atas bimbingan, perhatian, kasih sayang, dan pengorbanan serta jasa-jasa lainnya, serta dukungan dari saudaraku Toni yang tak mungkin bisa untuk terucapkan sehingga Penulis mampu berpijak dan menjadi manusia seperti sekarang ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memotivasi Penulis dalam suka maupun duka.

Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Dr. H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Drs. Munsyarif Abdul Chalim, SH., MH, selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Maryanto, SH., MH, selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Dr. Hj. Widayati, SH., MH, selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bantuan berupa nasehat dan bimbingan selama penulis menempuh kuliah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.

8. Heri Soemanto, SH, Hakim di Pengadilan Negeri Semarang atas kesediaannya memberikan informasi yang penulis butuhkan untuk menunjang penyelesaian skripsi ini.
9. Devi S. Harfiana atas informasi yang diberikan untuk menunjang data dalam skripsi ini.
10. Staf Administrasi dan Tata Usaha Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Sahabat-sahabatku Muhammad Alhy Alala, Indah Sri Sulistyowati, Indah Novita Sari, Bella Anentia Putri, Guido Antonio, Guswanda Andi Putra, Ivan Yoga Pranata, Dyla Wardani, Hanna Mareta, Laily Hakim, Karlianti Kordin S, Psi, Shady, Faramitha Nasrun STr.Sos terima kasih atas segala dukungan dan kenangan sebagai sahabat selama ini.
12. Semua teman-teman angkatan 2012 yang telah berjuang bersama-sama selama ini.

Penulis menyadari bahwa sebagai seorang yang tengah menimba ilmu pengetahuan, kekurangan-kekurangan senantiasa menyertai. Dilandasi segala kekurangan serta kedangkalan pemikiran tersebut, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu Penulis sangat berterima kasih apabila ada kritikan dan saran yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini sedikit banyak dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

*Wabillahittaufig Wal hidayah*  
*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Semarang, 8 Maret 2016

**Octo Jayaprada**